



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1294, 2017

KEMENHUB. Pengoperasian Pesawat Udara.
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
91. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 81 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 94 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN

PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 91 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS*

PART 91) TENTANG PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

(*GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai *Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B)* pada ruang udara dan ketentuan mengenai pengoperasian pesawat udara yang berada di atas laut bebas (*over high sea*) telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 91*) Tentang Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating And Flight Rules*);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan di ruang udara Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang implementasi *Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B)* pada ruang udara di bawah ketinggian Flight Level 290 (FL 290);
- c. bahwa dalam rangka implementasi ketentuan Annex 2 tentang *Rules Of the Air* perlu menyempurnakan

ketentuan mengenai pengoperasian pesawat udara yang berada di atas laut bebas (*over high sea*) yang berada di dalam ruang udara yang dilayani Indonesia (*Flight Information Region* (FIR) Indonesia);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 91*) Tentang Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating And Flight Rules*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 91*) tentang Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating And Flight Rules*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 766);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 94 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 91 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 91*) TENTANG PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA (*GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 91*) tentang Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating And Flight Rules*), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan butir 91.1 Subbagian A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

91.1 Applicability

Except as provided in sub part H, this part prescribes rules governing the operation of aircraft (other than Moored balloons, kites, unmanned rockets, and unmanned free balloons, which are governed by Part 101 of the CASRs, and ultralight vehicles operated in accordance with Part 103 of the CASRs) within Indonesia territory.

2. Ketentuan butir 91.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

91.3 Responsibility and Authority of the Pilot in Command

- (a) The pilot in command of an aircraft is directly responsible for, and is the final authority as to, the operation and security of the aircraft.*
- (b) In an in-flight emergency requiring immediate action, the pilot in command may deviate from any rule of this part to the extent required to meet that emergency.*
- (c) Each pilot in command who deviates from a rule under Paragraph (b) of this section shall, upon the request of the Director, send a written report of that deviation to the Director.*
- (d) Pilot in command shall report aircraft observations during flight by air-ground data link. Where air-ground data link is not available or appropriate, special and other non-routine aircraft observations during flight shall be reported by voice communications as air-report. Aircraft observations shall be reported during flight at the time the observation is made or as soon thereafter as is practicable. The conditions encountered or observed to be reported are as follows :*
 - i. moderate or severe turbulence; or*

- ii. moderate or severe icing; or*
 - iii. severe mountain wave; or*
 - iv. thunderstorms, without hail, that are obscured, embedded, widespread or in squall lines; or*
 - v. thunderstorms, with hail, that are obscured, embedded, widespread or in squall lines; or*
 - vi. heavy duststorm or heavy sandstorm; or*
 - vii. volcanic ash cloud; or*
 - viii. pre-eruption volcanic activity or a volcanic eruption; or*
 - ix. dense smoke resulting from forest fire; or*
 - x. wind shear; or*
 - xi. meteorological conditions likely to affect the safety of other aircraft.*
- (e) The pilot-in-command shall report the runway braking action as special air-report (AIREP) when the runway braking action encountered is not as good as reported.*
- (f) The pilot-in-command of an aircraft shall ensure that a suspected communicable disease is reported promptly to air traffic control, in order to facilitate provision for the presence of any special medical personnel and equipment necessary for the management of public health risk on arrival.*

3. Ketentuan butir 91.25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

91.25 Document to Be Carried

An operator shall ensure that the following documents are carried on each flight:

- (a) Certificate of Registration;*
- (b) Certificate of Airworthiness;*
- (c) Aircraft Journey Log;*
- (d) Aircraft Aeronautical Station License;*